Pelayanan Tele-Heath & Telemedicine



Penulis:

Irma HY Siregar, Tri Astuti Sugiyatmi, Sheyla Najwatul Maula, Yasin Wahyurianto, Leila Mona Ganiem, Elda Nazriati, Apriningsih, Rauza Sukma Rita, Lina Indrawati, Siti Julaiha, Faizah Betty Rahayuningsih, W.Wahyuni, Eni Purwani, I Putu Suiraoka, Wuri Ratna Hidayani

Editor : Sri Mulyani



Pelayanan Tele-health & Telemedicine

Irma HY Siregar, Tri Astuti Sugiyatmi, Sheyla Najwatul Maula, Yasin Wahyurianto, Leila Mona Ganiem, Elda Nazriati, Apriningsih, Rauza Sukma Rita, Lina Indrawati, Siti Julaiha, Faizah Betty Rahayuningsih, W.Wahyuni, Eni Purwani, I Putu Suiraoka, Wuri Ratna Hidayani



Pelayanan Tele-health & Telemedicine

Nuta Media Yogyakarta Ukuran. 15,5 x 23 Halaman 232 + viii

Cetakan: Agustus 2022

ISBN: 978-623-5967-74-5

: Irma HY Siregar, Tri Astuti Sugiyatmi, Sheyla Penulis Najwatul Maula, Yasin Wahyurianto, Leila Mona Ganiem, Elda Nazriati, Apriningsih, Rauza Sukma Rita, Lina Indrawati, Siti Julaiha, Faizah Betty Rahayuningsih, W.Wahyuni, Eni Purwani, I Putu Suiraoka, Wuri Ratna Hidayani

Editor

: Sri Mulyani

Sampul: latif azad mustofa

Layout : Team nuta

Diterbitkan oleh: Nuta Media

Jl. P. Romo, No. 19 Kotagede Jogjakarta/ Jl. Nyi Wiji Adhisoro, Prenggan Kotagede Yogyakarta nutamediajogja@gmail.com; 081228153789

@2022, Hak Cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras menterjemahkan, memfotokopi atau memperbanyak sebagain atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang telah memampukan tersusunnya Book Chapter "Pelayanan Tele-health dan Telemedicine 9". Buku ini disusun sebagai penambah wawasan dan khazanah keilmuan dalam memahami konsep Tele medis yang ada di Indonesia.

Buku bunga rampaiini ditulis untuk memberikan pencerahan dan pemahaman bagi pembaca mengenai konsep tele medis di Indonesia yang terbagi atas konsep Tele-health dan Telemedicine. Perkembangan teknologi, khususnya di bidang kesehatan, mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dampak dan kecepatan perubahan ini sangat fundamental dan semakin terasa pada saat Pandemi Covid-19 sehingga diperlukan sistem tatanan dan framewok baru untuk mengikuti fenomena disrupsi teknologi ini. Pemahaman tentang Tele medis di Indonesia ini tentu sangat diperlukan bagi pembaca baik mahasiswa maupun masyarakat umum sehingga dapat mengikuti perkembangan transformasi digital yang ada di bidang kesehatan saat ini.

Tim penulis buku ini merupakan anggota aktif Cel KODELN yang mengupas tuntas tentang *Tele-Health* dan *Telemedicine* ditinjau dari konsep, aspek legal kebijakan yang mengaturnya, media-media aplikasi yang digunakan, sistem komunikasi dan berbagai jenis pelayanan digitalisasi di berbagai bidang kesehatan. Tentunya pelayanan digitalisasi ini meliputi berbagai upaya promotif, preventif dan kuratif.

Kekurangan dalam penyusunan Buku ini patutlah dimaklumi dan dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki diri dalam penyusunan book chapterselanjutnya. Segala pihak yang telah turut memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan buku ini patut diapresiasi dalam ucapan terimakasih yangmendalam.

Salam,

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA	PELAYANAN TELEMEDICINA TELEMEDI	
REVO	ZOOT OTATA RESERATAN	
A.	- Claratie	
B.	2 citilist referred telehealth	
C.	- or its all left medicine dan Tolche-141	1
D.Te	round and referently Routing Daniel ' 17	
Kese	Bagian Dari Fra Diamani B. 1	0
E.	Bagian Dari Era Disrupsi Dalam Pelayanan Kesehatan	J
	11	
BAB II	ASPEK LEGAL PELAYANAN TELEHEALTH dan	
TELEN	MEDICINE	8
л.	1 Italisformasi Digital di Bidang Kesehatan 1	8
B.	Aran Kebijakan	Q
C.	Peraturan dan Perundang-undangan 2	22
D.Ko	nvergensi dan Konstruksi Hukum 2	23
E.	Hubungan Hukum2	28
F.	Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum	29
	PELAYANAN TELEHEALTH & TELEMEDICINE DI	
INDON	ESIA	32
A.	Pengantar Telehealth & Telemedicine	
B.	Definisi Telehealth dan Telemedicine	34
C.	Sejarah Telemedicine	35
D.	Manfaat Telemedicine	37
E.	Aplikasi Telemedicine	38
F.	Kesimpulan	
BAB IV	MEDIA APLIKASI TELEHEALTHDANTELEMEDICINE.	
A.	Pendahuluan	45
B.	Perbedaan Istilah Tele-health dan Telemedicine	46
C.	Konsep Dasar Aplikasi Telehealth	48
D.Ko	onsep Dasar Aplikasi Telemedicine	51
E.	Penutup	54
BABV	KOMUNIKASI DALAM PELAYANAN TELEMEDICINE	59
A.	Latar Belakang	59
В.	Prinsip Etika Pelayanan Kesehatan	52

	C.	Komunikasi Efektif Dokter/Tenaga Kesehatan-Pasien	
B	D.K	66 omunikasi Efektif Dalam Pelayanan Telemedicine <u>II TELEHEALTH</u> DALAM UPAYA PROMOSI KESEHATAN	
	A. B.	Ruang Lingkup Upaya Promosi Kesehatan	80
	C.	Tolohoolth Di	
	Tens	gah Pandemi Covid-19	89
B	AB V	II PELAYANAN TELEHEALTH BAGI PENINGKATAN	
S	TATU	JS KESEHATAN GIZI ANAK DAN REMAJA	96
	Α.	Fenomena Pelayanan Kesehatan Jarak Jauh Digital	
	(Tele	ehealth)	96
	B.	Status Kesehatan Gizi Anak dan Remaja Sebelum da	ın
	Sete.	lah Pandemi	97
	C.	Peranan Telehealth dalam peningkatan status	
	kese	hatan gizi anak dan remaja	99
	D.Ar	olikasi Telehealth untuk penanggulangan obesitas ana	ık
	dan	remaja	101
	E.	Keterbatasan Telehealth	105
B	AB V	III PELAYANAN TELEHEALTH BAGI LANSIA	113
	A.	Latar Belakang	
	B.	Telehealth Lansia	
	C.	Rekomendasi untuk meningkatkan layanan teleheal	
	untu	ık orang tua	122
	D.Pe	nutup	124
B	AB IX	TELEMEDICINE	137
	A.	Sejarah	137
	B.	Definisi	
	C.	Tujuan	139
	D.Ru	ang Lingkup	140
	E.	Fungsi	141
	F.	Kelebihan Dan Kekurangan, Aspek Hukum Dari	
,	Telen	nedicine	142
	G.	Aplikasi Telemedicine Yang Tepat	143
	H.Re	kam Medis Dan Informed Consent Mutlak Sebagai	
,	Syara	at	144
]	[.	Perbedaan Telekonsultasi Dan Telemdicine	145
	J.	Alur Kerja Telemedicine	146
]	K.	Penutup	140

BAB X	PELAYANAN TELEFARMASI DALAM UPAYA	2 00
PENIN		
A.		
B.		
C.	Kelili ilingali Felavaliali Telelaliliasi	
D.Ke	indala Pelavanan Telelarmasi	-
H	Peniifiin	1
BAB X	I PELAYANAN TELENURSING	10.
A.	Pengertian Telenursing	164
B.	Ruang Lingkup Telenursing	164
C.	Masalah Terkini	165
D.Pri	nsip Kerja Telenursing	165
E.	Manfaat dan Kelemahan Telenursing	167
F.	Penerapan Telenursing	168
G.	Kesimpulan	170
BAB XI	I_PELAYANAN TELEFISIOTERAPI	174
A.	Pegertian Telefisioterapi	175
В.	Manfaat Telefisioterapi	177
C.	Regulasi dan Batasan Telefisioterapi	179
D.Ket	terbatasan Telefisioterapi	183
E.	Prinsip Penggunaan Telefisioterapi	185
F.	Aplikasi Telefisioterapi	187
DAFT	CAR PUSTAKA	189
	II PELAYANAN TELEHEALTH BIDANG PANGAN DAN	
GIZI	***************************************	
A.	LATAR BELAKANG	192
	ASPEK PANGAN DAN GIZI	
	PENUTUP	
	V KONSELING GIZI DALAM LAYANAN TELEHEALTH	
A.	Pendahuluan	206
	Konseling Gizi	
C.	Metode Telehealth	211
D.Per	nutup	213
BAR XI	PEMANFAATAN TELE-HEALTH DALAM BIDANG	
FLIDEL	WIOLOGI	217
11.	Latar Belakang	217
D.	Dejaran Perkembangan Telemedisin di Indonesia	219
C.	Pemanfaatan Telehealth dalam Bidang Epidemiologi 220	

HAB X PELAYANAN TELEFARMASI DALAM UPAYA PENINGKATAN JANGKAUAN LAYANAN FARMASI

Siti Julaiha

A. Pendahuluan

Pada masa pandemi covid-19 layanan kesehatan termasuk layanan farmasi menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi pandemi covid-19 mengharuskan sarana pelayanan farmasi (apotek) untuk melakukan inovasi. Pada masa ini, mulai berkembang layanan telefarmasi. Keterbatasan kontak fisik dalam masa pandemi covid-19 menuntut sarana pelayanan farmasi melakukan layanan telefarmasi berbasis teknologi informasi yang dapat meminimalisir kontak fisik.

Kemunculan teknologi menjadi sarana potensial untuk mengatasi beberapa hambatan dalam pelayanan kesehatan kepada pasien. Telemedicine khususnya telefarmasi merupakan cara inovatif dalam memanfaatkan teknologi untuk pelayanan kefarmasian yang dapat menjangkau daerah yang lebih luas. Pelayanan telefarmasi memungkinkan apoteker untuk memberikan pelayanan kesehatan seperti review pengobatan, konseling pasien, verifikasi resep untuk pasien dengan tempat tinggal yang jauh darirumah sakit, apotek, atau sarana pelayanan kesehatan lainnya (Poudel, 2016).

covid-19 Kondisi pandemi menyebabkan meningkatnya permintaan obat bebas, vitamin, suplemen, dan bahan medis habis pakai. Hasil penelitian Balitbangkes (2020) menunjukkan bahwa terdapat peningkatan penjualan obat bebas seperti vitamin, suplemen dan bahan medis habis pakai (masker, hand sanitizer, thermometer, thermo gun, disinfektan) yang tidak didukung dengan kelancaran ketersediaan obat dan alkes tersebut dari distributor resmi.Di sisi yang lain, banyaknya sales-sales tidak resmi (black market) menjual produk obat dan alkes tersebut secara online. Kondisi ini berpengaruh terhadap turunnya omset apotek yang merupakan salah satu mata rantai jalur resmi penjualan obat dan alkes. Selain itu, kondisi ini akan menimbulkan risiko keamanan

terhadap konsumen sehingga penjualan tidak resmi ini harus

dapat diawasi dan dicegah.

Badan POM dalam operasi penindakannya selama Maret – September 2020 di 29 provinsi, menemukan barang bukti senilai 46.7 miliar rupiah. Bahkan, selama masa pandemi, tim cyber patrol yang baru dibentuk, BPOM menyarankan kepada Kominfo men"takedown" sebanyak hampir 25 ribu akun tautan penjualan obat yang di klaim sebagai obat Covid-19 (Firmana, 2020).Penelitian Yolinda (2018) menunjukkan bahwa banyak obat keras yang seharusnya diresepkan oleh dokter dijual bebas di toko-toko online. Hal ini tentu menuntut untuk diadakannya regulasi terkait penjualan obat dan alkes secara online.

Menyikapi maraknya penjualan obat dan alkes secara online di masa pandemi covid 19, pemerintah mengeluarkan aturan terkait regulasi pelayanan telemedicine yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4829/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine pada Masa Pandemi Covid-19 dan Peraturam Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggaraan Perizian Berusaha Berbasi Risiko Sektor Kesehatan. Peraturan ini menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan melalui telemedicine adalah konsultasi komunikasi, informasi, dan edukasi konsultasi klinis, pemeriksaan penunjang, dan pelayanan

telefarmasi.

B. Penerapan Pelayanan Telefarmasi

Pelayanan telefarmasi adalah pelayanan kefarmasian oleh apoteker melalui penggunaan teknologi telekomunikasi dan sistem informasi kepada pasien dalam jarak jauh di mana pasien tidak langsung berinteraksi dengan apoteker.Dalam melakukan pelayanan Telefarmasi secara jejaring, Apotek harus bermitra dengan Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) dalam penggunaan sistem elektronik berupa retail online atau marketplace pada fitur khusus kefarmasian perundangdengan ketentuan peraturan sesuai undangan.PSEF adalah badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan e-farmasi untuk

keperluan diri sendiri atau pihak lain, yang diatur dalam

Permenkes RI.

Penerapan pelayanan telefarmasi di sarana pelayanan pengkajian resep/pengobatan, meliputi kefarmasian menputi post MTM (Medication Therapy Management), konseling pasien, konsultasi managementi, konsenias rekomendasi pemantauan terapi, pelayanan informasi obat, rekomendasi pemantauan terapi, dan manajemen pengobatan penyakit kronis. Ketentuan dan manajemen pengodanan telefarmasi terkait resep elektronik dan swamedikasi di fasilitas pelayanan kefarmasian dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Ketentuan Pelayanan Telefarmasi

Unsur Pelayanan	Pelayanan resep elektronik	Pelayanan Swamedikasi	Keterangan
Pelaksana	Apoteker	Apoteker	Mengacu pada standar pelayanan kefarmasian Apoteker melakukan komunikasi dan konfirmasi kepada dokter penulis resep. Resep hanya dapat digunakan untuk satu kali pelayanan resep.
Penyerahan	Diserahkan kepada pasien atau keluarga pasien	Diserahkan kepada pasien atau keluarga pasien	Penyerahan dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kefarmasian atau melalui pengantaran.
Perbekalan farmasi yang diperbolehkan	Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan medis habis pakai.	Obat bebas, obat bebas terbatas, sediaan farmasi dan alkes serta	Perbekalan farmasi yang tidak diperbolehkan baik melalui resep elektronik


Unsur Pelayanan	Pelayanan resep elektronik	Pelayanan Swamedikasi	Keterangan
		BMHP yang dapat diserahkan tanpa resep dokter	maupun swamedikasi : Narkotika, psikotropika, sediaan injeksi dan implan KB

Apoteker memegang peranan penting pada masa pandemi covid-19 dengan memberikan pelayanan kepada dokter, tenaga medis lainnya, pasien, dan juga masyarakat. Komunitas apoteker merupakan sumber yang dapat dipercaya dan diakses oleh masyarakat umum dalam memberikan pelayanan obat dan konseling kepada pasien. Di masa pandemi covid-19, apoteker dapat memanfaatkan teknologi seperti smartphone dan internet untuk menyediakan layanan konsultasi melalui pelayanan telefarmasi sebagai strategi untuk menjaga keamanan pasien dari risiko selama perjalanan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan telefarmasi diharapkan dapat menjangkau daerah yang lebih luas lagi. Dengan pelayanan telefarmasi ini, keamanan pasien dan juga tenaga kesehatan dapat lebih

terjaga (Plantado, 2021).

Peningkatan populasi pasien dengan kondisi medis kronis menyebabkan diperlukannya keterlibatan apoteker di seluruh dunia dalam pelayanan telefarmasi untuk meningkatkan pemantauan dan mendorong kepatuhan minum obat pada pasien, mengurangi risiko kesalahan pengobatan, mencegah efek samping obat, menurunkan biaya pengobatan, dan meminimalisir risiko kegagalan terapi. Hal ini menunjukkan bahwa kita perlu berhati-hati terhadap beberapa model pelayanan telefarmasi yang sering mengecualikan keterlibatan apoteker termasuk apotek. internet, model mesin penjual otomatis, apotek pesanan melalui pos, dan model yang mengalihkan peran apoteker ke profesional kesehatan lain seperti dokter dan perawat. Tugas, wewenang dan tanggung jawab apoteker sama sekali berbeda dengan dokter dan perawat, meskipun ada beberapa kesamaanTerlepas dari perbedaan sistem pelayanan kesehatan antar negara, model pelayanan telefarmasi yang melibatkan peran aktif apoteker telah memberikan keberhasilan pelayan kesehatan khususnya

farmasi di beberapa negara bagian Amerika Serikat dan di Australia (Poudel, 2016).



Gambar 1. Alur Pelayanan telefarmasi resep/swamedikasi (Sumber : Direktorat Pelayanan Kefarmasian RI, 2021)

Masyarakat dapat memperoleh pelayanan telefarmasi dengan menggunakan resep dokter ataupun tanpa resep dokter (swamedikasi). Alur pelayanan resep melalui telefarmasi diawali dengan pasien berobat ke dokter terkait, lalu dokter menuliskan resep dapat dalam bentuk resep elektronik maupun resep konvensional. Untuk resep elektronik, dokter masuk ke aplikasi telefarmasi memalui Penyelenggara Sistem begitupun Elektronik Kefarmasian (PSEF) denga resep konvensional, pasien dapat langsung masuk ke palikasi telefarmasi melaui PSEF. PSEF memberikan informasi pilihan apotek yang dapat melayani. Pasien/masyarakat berhak memilih apotek yang hendak dituju. Sedangkan untuk pelayanan swamedikasi, masyarakat dapat membeli obat Pelayanan bebas/ obat bebas terbatas resep. tanpa swamedikasi hanya diperuntukkan bagi obat-obat yang dapa Selanjutnya apotek akan diperolah tanpa resep dokter. menyiapkan obat sesuai resep dan/atau pembelian obat bebas/obat bebas aplikasi. terbatas sesuai melaksanakan pelayanan telefarmasi, apotek harus membuat informasi obat secara tertulis. Informasi yang diberikan harus dibuat sejelas mungkin dalam bahasa tulisan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengguanaan obat. Dalam hal

pengantaran obat, apotek dapat melakukan pengantaran atau

bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pengantaran dapat dilakukan melalui jasa pengantaran atau PSEF. Jasa pengantaran ataupun PSEF harus dapat menjamin keamanan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan/atau suplemen kesehatan; menjamin rahasia pasien; pengantaran dilakukan dengan wadah tertutup dan tidak temus pandang; memastikan pengantaran dilakukan sampai tujuan; melakukan dokumentasiproses serah terima barang; serta melengkapi pengantaran barang dengan

dokumen dan omor telpon yang dapat dihubungi.

Pengawasan perlu dilakukan dalam proses pelayanan telefarmasi. Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk menjamin bahwa pelayanan telefarmasi telak dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjamin pasien ataupun masyarakat menggunakan obat secara rasional sesuai dengan peruntukannya sehingga tujuan terapi yang diinginkan dapat tercapai. Pengawasan dilakukan oleh Kemenkes, Kemenperin, Kemenkominfo, dan BPOM sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pengawasan ini dilakukan secara rutin secara berkali atau insidental. Pengawasan dilakukan terhadapa penyelenggaraan PSEF, keamanan, mutu dan manfaat sediaan faramsi, penandaan, promosi, dan iklan sediaan farmasi, PSEF dan mitra PSEF (Direktorat Yanfar RI, 2021). Beberapa model pelayanan telefarmasi yang telah dilakukan di beberapa negara dapat dilihat pada tabel 2 berikut (Pudel, 2016).

Tabel 2 Berbagai Model Pelavanan Telefarmasi

Model	Proses
Pelayanan Farmasi Tradisional dengan layanan lengkap	Seperti halnya apotek tradisional, situs telefarmasi ini mencakup layanan seperti pelayanan resep, review obat, dan konseling pasien. Situs telefarmasi ini memiliki persediaan obat lengkap yang mencakup obat dengan resep dokter dan juga obat bebas dan bebas terbata, alat kesehatan, kosmetik, serta barang dagangan umum lainnya.
Konsultasi Jarak Jauh	Resep disiapkan di apotek pusat dan dikirim ke lokasi tujuan. Konseling dan

	Proses
Model	edukasi pasien terkait obat serta edukasi pasien terkait obat serta penggunaannya dapat dilakukan penggunaannya komputer audio dan melalui tautan komputer audio dan video.
Telefarmasi Rumah Sakit	verifikasi resep yang dikedah dari rumah dikirim secara elektronik dari rumah sakit daerah tujuan. Mesin pengeluaran otomatis (ADM) digunakan untuk mengeluarkan obat yang dikemas secara elektronik yang dikemas secara elektronik seorang perawat atau asisten apoteker di lokasi tujuan memeriksa ulang label dan obat-obatan sebelum memberikannya kepada pasien. Apoteker dari lokasi pusat (perkotaan) Apoteker dari lokasi pusat (perkotaan) memantau proses verifikasi dan melakukan konsultasi antara pasien perawat, atau dokter bila diperlukan perawat p
Automated Dispensing Machines (ADMs)	Apoteker di lokasi pusat setelah menerima pesanan obat (secara elektronik atau melalui faksi mengkonfirmasi profil pasien melakukan review penggunaan obat yang tepat, dan akhirnya menginstruksikan ADM untuk melepaskan obat. Selanjutnya dilakukan konseling kepada pasien melalui tautan komputer audio dar video.

C. Keuntungan Pelayanan Telefarmasi

banyak Inovasi pelayanan telefarmasi memberikan keuntungan dalam meningkatkan layanan farmasi kepada masyarakat. Hasil peneletian masyarakat. Hasil penelusuran dari beberapa artikel penelitian

dari berbagai negara yang dilakukan oleh Widhiarso (2021), plantado (2021), dan Poudel (2016) ditemukan beberapa kendala dalam melaksanakan pelayanan telefarmasi diantaranya adalah sebagai berikut:

Kemudahan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

Keuntungan utama dari pelayanan telefarmasi adalah kemudahan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan farmasi bagi masyarakat yang tinggal di lokasi terpencil dan pedesaan. Pelayanan farmasi terkait pelayanan resep dan konsultasi dengan apoteker yang dapat diakses secara rutin oleh pasien dari jarak jauh meningkatkan keterjangkauan pelayanan farmasi yang dapat dilakukan oleh apoteker. Hal ini sangat menguntungkan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan dan wilayah yang terpencil. Hal ini telah meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pasien terhadap layanan telefarmasi ini. Hasil penelitian di negara Amerika dan Australia menunjukkan bahwa pasien merasa puas dengan kemudahan akses dan manfaat yang diperoleh dari pelayanan telefarmasi ini.

Menyediakan informasi yang cepat dan akurat serta

meningkatkan efektivitas konseling

Hasil penelitian Plantado (2021) di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di Filipina menunjukkan beberapa informasi yang sering ditanyakan oleh pasien melalui pelayanan telefarmasi, di antaranya reaksi obat tidak dikehendaki (ROTD), dosis dan cara pemberian obat, indikasi obat, interaksi obat, obat substitusi, penggunaan obat selama masa hamil dan menyusui, vitamin, suplemen, produk herbal, cara pembelian obat, dan infromasi tentang penyakit. Dengan bertanya langsung kepada apoteker, maka pasien akan mendapatkan informasi yang tepat terkait obat sehingga menjamin penggunaan obat rasional melalui prinsip 5T (tepat pasien, obat, dosis, rute, dan waktu).

Sebuah penelitian tentang layanan telefarmasi di AS melaporkan bahwa apoteker merekomendasikan penggunaan layanan telefarmasi yang mendukung webcam karena mereka memberikan privasi yang lebih baik dan konseling yang lebih lama sehingga proses konseling menjadi lebih efektif. Efektivitas konseling telefarmasi juga diilustrasikan oleh

penelitian lain yang menggunakan video terkompresi untuk menjelaskan instruksi secara tradisional (Poudel, 2016).

enggunakan instruksi obasil penelitian yang dilakukan oleh Demikian pula dengan hasil penelitian bahwa bahwa Demikian pula dengan menyebutkan bahwa masyarakat Rahmatika (2021) yang menyebutkan bahwa masyarakat Rahmatika (2021) yang telefarmasi dengan persentase membutunkan pelayanan konseling dengan apoteker, pelayanan terbanyak kebutuhan konseling dengan apoteker, pelayanan informasi obat, dan pelaporan efek samping obat.

Meningkatkan kolaborasi antar tenaga kesehatan

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, para tenaga kesehatan dari berbagai profesi membutuhkan komunikasi antar mereka untuk mencapai output terapi yang Pelayanan telehealth yang di diharapkan pada pasien. dalamnya terdapat berbagai pelayannan kesehatan berbasis teknologi seperti telemedicine, telenursing, telefarmasi dan pelayanan kesehatan lainnya akan memudahkan kolaborasi antar mereka dalam memberikan pelayan kesehatan kepada pasien. Informatika farmasi dapat menyelaraskan dokter, apoteker, staf rumah sakit dan tenaga professional kesehatan untuk memastikan bahwa riwayat medis pasien dan catatan resep tersedia bagi siapa saja yang membutuhkannya (Anwar, 2022).Dengan demikian, output terapi yang diharapkan akan tercapai.

Hasil penelitian Indrasari (2020) menunjukkan bahwa pelayanan resep elektronik dapat meningkatkan medication safety pada proses peresepan. Penggunaan sistem elektronik dapat memudahkan proses pemesanan obat, waktu pemesanan obat lebih singkat dan cepat, serta dapat meningkatkan

keamananan yang safety bagi pasien.

Mengurangi beban pada sistem pelayanan kesehatan

Pelayanan telefarmasi dapat mengurangi beban pada sistem pelayanan kesehatan dan meningkatkan keamanan peredaran obat di masyarakat jika diimbangi dengan sistem dokumentasi hasil untuk mengevaluasi efektivitas dan keamanan apilkasi dari sistem tersebut.

Manfaat dari aspek ekonomi

Pelayanan telefarmasi memiliki keuntungan dari ekonomi yakni dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan,

yang merupakan hambatan utama bagi penyandang disabilitas dan pasien lanjut usia yang tinggal di pedesaan. Dengan dan padanya pelayanan telefarmasi, waktu perjalanan dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan dapat dihindari jika pasien tidak dirujuk ke tempat lain.

p. Kendala Pelayanan Telefarmasi

Pelayanan telefarmasi menemui beberapa kendala dalm pelaksanannya di lapangan. Hasil penelusuran dari beberapa artikel penelitian dari berbagai negara yang dilakukan oleh Widhiarso (2021), Plantado (2021), dan Poudel (2016) ditemukan beberapa kendala dalam melaksanakan pelayanan telefarmasi diantaranya:

Kesulitan dalam Sistem Operasional

Telefarmasi tidak diragukan lagi merupakan konsep yang hebat, tetapi terkadang sulit untuk dipraktikkan. Pelayanan telefarmasi di Rumah sakit dan klinik wilayah pedesaan mengalami tantangan operasional dan sumber daya pelaksana. Pelayanan telefarmasi hanya dapat dilakukan dengan peralatan yang lebih kompleks dan canggih dengan koneksi internet berkecepatan tinggi yang seringkali terbatas di daerah pedesaan.

Adanya informasi yang tidak lengkap atau hilang sehingga

mengurangi kualitas hasil.

Ketersediaan informasi di internet seperti media sosial yang berkembang dengan pesat telah meningkatkan keterjangkauan informasi terkait obat pada pasien. Namun kondisi ini tidak lantas membuat pasien mendapatkan informasi yang benar sesuai dengan kebutuhan pasien karena penggunaan istilahistilah medis yang tidak mudah dipahami pasien. Selain itu, informasi di media sosial seringkali menjadi penyebab potensial dalam kesalahan pemahaman terkait penggunaan obat. Hal ini tentu saja dapat berkontribusi terhadap penggunaan obat yang tidak tepat (Plantado, 2021).

Kompetensi tenaga kesehatan yang memberikan layanan

diperlukan untuk apoteker sangat Kredibilitas melaksanakan pelayanan telefarmasi terutama saat situasi krisis seperti pandemi covid-19. Dalam layanan telehelath,

peran apoteker secara profesional masih dirasakan kurang peran apoteker secara properan apoteker secara karena kecilnya inisiati data kecilnya inisiati data karena kecilnya inisiati data karena kecilnya inisiati data kecilnya inisiati data kecilnya inisiati data kecilnya keciln apoteker memiliki posisi yang berisikan layanan farmasi pada pasien dengan penyakit yang berisiko layanan farmasi pada mengalami hambatan akses layanan lainta mengalami hambatan akses tidak patuh dan mendapatkan pengobatan (Plantado, 2021; Livet, 2021). Hal ini mendapatkan pengobatan (mendapatkan pengob dapat mempengarum dapat mempengarum dapat mempengarum beran intervensi apoteker terkait dari sisi kompetensi klinis dalam menjalanan pelayana telefarmasi.

Keamanan Privacy data pribadi pasien

Telefarmasi melibatkan transmisi informasi pribadi dan yang berhubungan dengan kesehatan pasien melalui Internet. Keamanan terkait informasi pribadi pasien menjadi perhatian karena sangat penting untuk menjaga transfer data yang besar ini tetap terkendali. Informasi pribadi pasien hanya dapat digunakan dalam penelitian yang menghormati hak asasi manusia dan privasi pribadi.

Ketidakmampuan untuk menggunakan teknologi

Kendala lain yang sering terjadi dalam sistem pelayanan telefarmasi adalah adanya keengganan atau ketidakmampuan untuk menggunakan teknologi terutama pada pasien lanjut usia. Ketika interaksi tatap muka tidak ada, maka kemampuan apoteker untuk sepenuhnya mengakses kondisi pasien mungkinakan terhambat.

Keberlanjutan asuhan kefarmasian terhadap pasien

Ketika kondisi membatasi pertemuan tatap muka, apoteker harus memberikan layanan farmasi secara tidak langsung dengan mematuhi peraturan terkait penggunaan obat yang benar. Keberlanjutan praktik asuhan farmasi terhadap pasien menjadi lebih kompleks di lokasi terpencil. Apoteker mengalami kesulitan untuk memantau kepatuhan pasien dalam menjalan terapi. Selain itu, meskipun pengawasan jarak jauh dilakukan, risiko penggunaan obat yang tidak tepat atau pembelian obat keras tanpa resep dokter sulit dihindari.

E. Penutup

Permasalahan operasional, ketidaklengkapan informasi, kompetensi apoteker, jaminanan

privacy data pribadi pasien, dan keterbatasan penggunaan teknologi dalam implementasi pelayanan telefarmasi di setiap negara baik sebelum dan selama masa pandemi masih menjadi menjadi momentum penting yang sangat berharga sebagai bahan evaluasi. Perlu dilakukan monitoring dan analisa terkait strategi implementasi pelayana telefarmasi yang sudah berlangsung terutama selama masa pandemi. Hasil monitoring dan analisa yang didapatkan bisa menjadi evaluasi perbaikan kedepannya pasca Covid-19.

Pemanfaatan pelayanan telefarmasi ini perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah di masing-masing negara terutama berkaitan dengan regulasi, ketersedian sarana dan prasarana untuk mengakses layanan berbasis tehnologi serta monitoring dan evaluasinya. Selain itu, organisasi profesi memiliki peranan yang sangat penting dalam hal menyiapkan, melatih dan melakukan evaluasi berkelanjutan serta pengawasan terhadap jalannya aktivitas layanan tersebut. Masyarakat sebagai pengguna layanan telefarmasi juga dituntut berperan aktif untuk beradaptasi dan mengubah pola lama menjadi pola baru.

Daftar Pustaka

Direktorat Pelayanan Kefarmasian RI. (2021). Kebijakan Telefarmasi dalam Peredaran Sediaan Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Indrasari, F., Wulandari R., &Anjayanti, D.N. (2020). Peran Resep Elektronik dalam Meningkatkan Medication Safety pada proses Peresepan di RSI Sultan Agung Semarang. Jurnal Farmasi Dan Ilmu Kefarmasian Indonesia 48 Special Issue: Seminar Inovasi Teknologi dan Digitalisasi Pada Pelayanan Kefarmasian. X, 1–6.

Iftinan, G. N., Wathoni, N., & Lestari, K. (2021). Telepharmacy:
A potential alternative approach for diabetic patients during the COVID-19 pandemic. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 14, 2261–2273.

https://doi.org/10.2147/JMDH.S325645

Kemenkes RI. (2021). Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021, 1-22.

Kilova, K., Peikova, L., & Mateva, N. (2021). Telepharmacy and opportunities for its application in Bulgaria. *Pharmacia*,

68(2).https://doi.org/10.3897/pharmacia.68.e63517

https://doi.org/10.000., Kemenkes RI. (2021). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kegiatan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan produk paua rengentrian Kesehatan. Kementrian Kesehatan

Livet, M., Levitt, J. M., Lee, A., & Easter, J. (2021). The pharmacist as a public health resource: Expanding telepharmacy services to address social determinants of during the COVID-19 pandemic. Research in Clinical and Social Pharmacy, 2, 100032. https://doi.org/10.1016/j.rcsop.2021.100032

Plantado, A. N. R., de Guzman, H. J. d. V., Mariano, J. E. C., Salvan, M. R. A. R., Benosa, C. A. C., & Robles, Y. R. (2021). Development of an Online Telepharmacy Service in the Philippines and Analysis of Its Usage During the COVID-19 Pandemic. Journal of Pharmacy Practice, 0(0), 1-11. https://doi.org/10.1177/08971900211033120

Poudel, A., & Nissen, L. (2016). Telepharmacy: a pharmacist's perspective on the clinical benefits and challenges [Corrigendum]. Integrated Pharmacy Research and Practice, Volume 5, https://doi.org/10.2147/iprp.s126682 83-84.

Rahmatika, D.A. (2021). Analisis Pelayanan Kefarmasian Metode Telefarmasi Berdasarkan Perspektif Masyarakat. Program Studi Farmasi Klinik dan Komunitas ITB. Retrieved from

https://digilib.itb.;ac.id/index.php/gdl/download/236594 Sankaranarayanan, J., Murante, L. J., & Moffett, L. M. (2014). Retrospective Evaluation of Remote Interventions in a Telepharmacy Service Model Using a Conceptual Framework. Telemedicine and E-Health, 20(10), 893-901. https://doi.org/10.1089/tmj.2013.0362

https://farmasetika.com/2022/01/03/eksis-di-era-disrupsiapoteker-harus-siap-gunakan-telefarmasi/ (Anwar)



PROFIL PENULIS

Siti Julaiha, Lahir di sebuah desa yang sejuk dan dikeliling oleh gunung, Desa Tugusari, Kabupaten Lampung Barat, menghabiskan masa studi SD sampai SMA di kampung halaman. Pada tahun 1999 melanjutkan kuliah S1 dan Profesi Apoteker di UGM Yogyakarta. Pendidikan Magister Farmasi Klinisditempuh di UI Depok, lulus tahun 2016. Saat ini aktif sebagai dosen di

Prodi D3 Farmasi dengan bidang Ilmu Farmakologi, Farmasi Klinis, dan Farmasi Komunitas. Email: sitijulaiha@poltekkes-

tik.ac.iddan Hp. 085366248889

SINOPSIS

Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat dan merambah ke segala aspek kehidupan termasuk kesehatan. Platform digital yang ada saat ini memacu dan memaksa kita untuk menyesuaikan diri dengan sistem tersebut dan mengikuti setiap perkembangan yang ada.

Proses pemeriksaan sampai dengan penegakan diagnosa bahkan terapi saat ini juga mengikuti perkembangan transformasi digital. Di Indonesia, telah dikembangkan sistem Tele medis yang meliputi Telemedicine maupun Tele-health dalam berbagai bentuk aplikasi digital. Upaya kesehatan dalam bentuk promotif, preventif dan kuratif dapat dilakukan melalui platform digital yang dapat memudahkan pasien maupun tenaga kesehatan dalam memperolehnya. Pemahaman konsep Telemedicine dan Tele-health ini perlu diketahui secara luas agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda di kalangan masyarakat pada umumnya maupun tenaga kesehatan. Pemahaman tentang literasi legalitas aplikasi digital yang digunakan dan perlindungan hukum bagi pasien maupun tenaga kesehatan sebagai pengguna masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini diperlukan bila terjadi wanprestasi atau malpraktek di kemudian hari.

Buku ini mengupas tuntas tentang pemahaman konsep Telemedicine dan Tele-health yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di berbagai aspek seperti diagnosa, upaya promotif, keperawatan, konsultasi gizi, komunikasi dan media aplikasi, dan sebagainya. Pemahaman konsep-konsep tersebut dapat dilihat pada Bab-bab yang ada dalam buku ini: Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat dan merambah ke segala aspek kehidupan termasuk kesehatan. Platform digital yang ada saat ini memacu dan memaksa kita untuk menyesuaikan diri dengan sistem tersebut dan mengikuti setiap perkembangan yang ada.

Proses pemeriksaan sampai dengan penegakan diagnosa bahkan terapi saat ini juga mengikuti perkembangan transformasi digital. Di Indonesia, telah dikembangkan sistem Tele medis yang meliputi Telemedicine maupun Tele-health dalam berbagai bentuk aplikasi digital. Upaya kesehatan dalam bentuk promotif, preventif dan kuratif dapat dilakukan melalui platform digital yang dapat memudahkan pasien maupun tenaga kesehatan dalam memperolehnya. Pemahaman konsep Telemedicine dan Tele-health ini perlu diketahui secara luas agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda di kalangan masyarakat pada umumnya maupun tenaga kesehatan. Pemahaman tentang literasi legalitas aplikasi digital yang digunakan dan perlindungan hukum bagi pasien maupun tenaga kesehatan sebagai pengguna masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini diperlukan bila terjadi wanprestasi atau malpraktek di kemudian hari.

Buku ini mengupas tuntas tentang pemahaman konsep Telemedicine dan Tele-health yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di berbagai aspek seperti diagnosa, upaya promotif, keperawatan, konsultasi gizi, komunikasi dan media aplikasi, dan sebagainya. Pemahaman konsep-konsep tersebut dapat dilihat pada Bab-bab yang ada dalam buku ini:





